

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengamatan tentang sistem dokumentasi pengarsipan buku tanah dan warkah secara digital pada Divisi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, penulis memperoleh kesimpulan:

1. Kegiatan kearsipan dilakukan dengan dua cara yaitu manual dan digitalisasi.
2. Penyimpanan arsip secara digital memudahkan untuk penemuan kembali dan mengurangi resiko hilangnya arsip.
3. Buku tanah dan warkah yang disimpan secara digital harus tetap dijaga dan dipelihara keaslian dokumen fisiknya.
4. Selain petugas kearsipan dilarang untuk memasuki ruangan arsip untuk mencegah hilang dan rusaknya arsip.
5. Penyusunan arsip buku tanah dilakukan dengan diberikannya pembeda arsip sesuai nomor dan kecamatan.
6. Penyusunan arsip warkah di rak arsip diurut sesuai tahun.
7. Buku tanah dan warkah merupakan arsip aktif dan vital di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan menambah peralatan untuk kelancaran kegiatan pengarsipan baik secara manual maupun digital.
2. Sebaiknya ada pegawai kearsipan (arsiparis) yang bertanggung jawab, terampil, dan memiliki kompetensi dalam bidang kearsipan.
3. Seharusnya arsip dibersihkan secara teratur sehingga tidak adanya arsip yang berdebu.

